

SURAT KEPUTUSAN  
No. 04/SK/AKPI/X/2013

Tentang

IURAN ANGGOTA  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

Pengurus AKPI, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dalam menjalankan kepengurusannya, memerlukan biaya operasional, yang sumber pembiayaannya ditentukan oleh pengurus, antara lain ditetapkan berasal dari iuran yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota AKPI;  
2. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk membuat keputusan tentang iuran anggota AKPI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;  
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M-01-HT.05.10 tahun 2005;  
3. Ketentuan Anggaran Dasar AKPI.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : 1. Besaran iuran anggota AKPI, sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya;  
2. Iuran anggota wajib dibayarkan oleh seluruh anggota AKPI, untuk waktu 5 (lima) tahun secara sekaligus;  
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bilamana perlu.

Ditetapkan : Di Jakarta

Tanggal : 4 Oktober 2013

PENGURUS  
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA  
PERIODE 2013-2016



  
JAMASLIN JAMES PURBA, S.H., M.H.  
Ketua Umum

  
IMRAN NATING, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal